

## KONTRAK SERTIFIKASI

Kontrak sertifikasi ini dibuat pada tanggal ditandatangani, disini antara:

**PIHAK (1) Sakti Indonesia** yang beralamat di **Wisma Sier Lantai 4Jl. Raya Rungkut Industri No. 10 Surabaya, Indonesia**, dan

**PIHAK (2) prima sejahtera** yang beralamat di **testsertifikasiawal** mengetahui perwakilan dari Pihak (2) **Prima**

Lokasi klien:

1. lokasi pusat :
2. lokasi cabang 1 (jika ada) :
3. lokasi cabang ada 2 (jika ada) :

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama ini para PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

### **1. PENDAHULUAN**

- SIS menilai sistem manajemen klien atau bagiannya, dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan yang disepakati dan diakui, seperti internasional, nasional atau standar sektor tertentu atau spesifikasi.
- Proses penilaian ini dapat melibatkan satu atau lebih tahapan, biasanya diakhiri dengan laporan audit yang merupakan dokumentasi dari hasil audit. Dalam hal jasa sertifikasi, SIS akan mengeluarkan sertifikat khusus kepada klien, sebagai bagian dalam mengkonfirmasi kesesuaian dari persyaratan<sup>2</sup> yang telah ditentukan, ketika semua persyaratan secara jelas terbukti dipenuhi.
- Jika terdapat ketidaksesuaian terhadap persyaratan dari standar atau spesifikasi teridentifikasi pada saat audit, klien harus membuat rencana tindakan perbaikan dan dilaksanakan oleh Klien dalam jangka waktu tertentu.
- Sertifikat hanya akan diterbitkan setelah rencana tindakan perbaikan dilaksanakan secara efektif yang ditunjukkan dengan bukti yang jelas. Ruang lingkup dan jangka waktu validitas sertifikat akan dicantumkan pada sertifikat.
- SIS dan Klien setuju bahwa evaluasi dan/atau sertifikasi dari sistem manajemen Klien harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, persyaratan industri terkait (jika berlaku) dan perjanjian audit dan sertifikasi, termasuk dokumen ini dan setiap dokumen yang dilampirkan ke dalamnya atau disebut di dalamnya.

- SIS bertindak independen, netral dan obyektif dalam audit dan sertifikasi. Audit dilakukan di tempat kerja klien. Jenis, luas dan jadwal dari prosedur dapat diatur pada perjanjian terpisah dari para pihak. Sakti Indonesia Sertifikasi berusaha untuk meminimalkan gangguan kepada proses bisnis pada saat melakukan audit di tempat Klien.

## **2. PROSES SERTIFIKASI MELIPUTI LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:**

### **2.1 PERMOHONAN SERTIFIKASI**

Klien mengajukan permohonan sertifikasi sesuai formulir permohonan yang telah ditetapkan SIS. Apabila dibutuhkan, SIS dapat memberikan penjelasan rinci mengenai proses sertifikasi sesuai skema yang telah ditetapkan.

- Klien harus berbadan hukum yang sah;
- menerapkan persyaratan standar sistem manajemen yang akan disertifikasi dan;
- bersedia mematuhi persyaratan umum sertifikasi yang telah ditetapkan, serta bersedia membayar biaya-<sup>2</sup> terkait dengan kegiatan sertifikasi yang telah disepakati;
- Formulir permohonan sertifikasi harus ditandatangani oleh pimpinan organisasi sebagai bagian penting dari perjanjian sertifikasi dengan SIS;
- SIS akan meninjau setiap data dan informasi yang diterima, untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
- SIS menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi yang diterima dari Klien/ pemohon sertifikasi.

### **2.2 PROSES AUDIT**

#### **AUDIT STAGE I**

- SIS akan menentukan tim audit yang kompeten sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dan standar sistem manajemen yang diaplikasikan. Program dan rencana setiap tahapan audit akan diinformasi kepada klien sebelum pelaksanaan audit;
- Audit stage I akan dilakukan oleh tim audit di tempat klien atau di kantor SIS, untuk mengaudit:
  1. dokumen sistem manajemen,
  2. memverifikasi kesiapan lokasi dan lapangan,
  3. mengecek status kinerja utama dan aspek-<sup>2</sup> penting yang relevan,
  4. pelaksanaan internal audit dan tinjauan manajemen serta,
  5. mengumpulkan informasi yang relevan dan mengkaji kesiapan sumber daya klien untuk persiapan pelaksanaan audit stage II.
- Tim audit akan memberikan laporan tertulis hasil audit stage I termasuk rekomendasi untuk pelaksanaan audit stage II.

#### **AUDIT STAGE II**

- Audit stage II dilakukan di lokasi klien sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dan standar yang diterapkan. Audit stage II bertujuan untuk:
  1. memverifikasi efektifitas penerapan sistem manajemen yang diterapkan oleh klien sesuai dengan ruang lingkupnya.
- Semua informasi hasil audit stage I dan stage II akan digunakan oleh tim audit untuk memberikan kesimpulan hasil audit terkait dengan rekomendasi keputusan sertifikasi.
- Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka klien harus melakukan koreksi dan tindakan koreksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh SIS

## **KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

- SIS akan melakukan serangkaian proses internal untuk mengkaji semua laporan audit dalam rangka membuat keputusan sertifikasi.
- Proses pengkajian dilakukan secara professional, tidak memihak dan independen serta dilakukan oleh personel yang kompeten.
- Klien akan diberikan konfirmasi keputusan sertifikasi secara tertulis oleh SIS.
- Sertifikat sistem manajemen akan diterbitkan dan diberikan kepada Klien apabila semua persyaratan sertifikasi telah terpenuhi.
- Sertifikat yang diterbitkan oleh SIS berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Klien dapat menggunakan logo sertifikasi dan/atau logo akreditasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Informasi umum mengenai klien tersertifikasi akan dimasukkan dalam Direktori Klien tersertifikasi SIS.

## **SURVAILEN**

- Audit Surveilance akan dilakukan secara periodik (satu tahun sekali atau dua kali) oleh tim audit yang kompeten untuk mengevaluasi efektivitas penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen klien yang telah tersertifikasi.
- Tim audit akan membuat laporan tertulis hasil audit surveilance dan klien wajib untuk melakukan koreksi dan tindakan korektif atas setiap temuan ketidaksesuaian hasil audit surveilance sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

## **RESERTIFIKASI**

- Audit resertifikasi dilakukan pada akhir masa berlaku sertifikat.
- Tujuan audit sertifikasi ulang adalah untuk
  1. mengkonfirmasi keberlanjutan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan, serta
  2. relevansi dan kemampuan organisasi terhadap lingkup sertifikasi.

- Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka klien harus melakukan koreksi dan tindakan korektif sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh SIS.
- SIS akan menerbitkan ulang sertifikat untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun berikutnya apabila semua persyaratan terkait resertifikasi telah terpenuhi.

### **3 HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN**

#### **3.1 MEMPERTAHANKAN SISTEM MANAJEMEN**

- Dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan sertifikat,
- Klien harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang telah terdokumentasi yang memenuhi persyaratan dari standar yang dipilih.
- Klien harus memberikan bukti kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen yang telah diterapkan,
- Klien harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemennya telah dipelihara secara efektif dan sesuai setiap saat.

#### **3.2 AKSES KE INFORMASI**

- Klien memastikan bahwa SIS memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan tugas-<sup>2</sup> audit.
- Klien yang terdiri dari perwakilan dan karyawannya berkomitmen untuk memberikan kepada auditor informasi yang akurat dan lengkap secara tepat waktu yang berkaitan dengan semua proses yang mungkin signifikan untuk audit
- Dalam lingkup sistem manajemen yang bersertifikasi, semua catatan yang berkaitan dengan keluhan dan tindakan perbaikan mereka akan disampaikan kepada SIS apabila diminta.

#### **3.3 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN**

- Klien berkewajiban untuk menginformasikan segera kepada SIS terkait dengan perubahan kontak, lokasi dan alamat.
- Klien berkewajiban untuk menginformasikan segera kepada SIS jika ada perubahan yang mungkin mempengaruhi sistem manajemen yang telah tersertifikasi. Hal ini berlaku khususnya pada:
  1. pembelian/penjualan dari semua atau sebagian dari perusahaan,
  2. perubahan kepemilikan,
  3. perubahan besar pada operasi,
  4. perubahan mendasar dalam proses atau kebangkrutan atau komposisi proses.
- Dalam tiap kasus ini SIS akan berkonsultasi dengan Klien dan menentukan bagaimana sertifikat dapat dipertahankan.

#### **3.4 HAK UNTUK MENOLAK AUDITOR**

- Sebelum ada konfirmasi tanggal dilakukannya audit, Klien berhak untuk meninjau dan menolak auditor yang ditugaskan oleh Sakti Indonesia Sertifikasi dengan alasan yang tepat.
- Dalam hal ini SIS akan menugaskan penggantinya dari auditor yang ditolak.

### **3.5 KERAHASIAAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

- Dokumen yang diberikan kepada klien oleh SIS, diantaranya adalah laporan audit, sertifikat, termasuk logo sertifikasi SIS dilindungi oleh hak cipta.
- Klien mengakui bahwa semua dokumen yang diberikan atau disediakan oleh SIS tetap menjadi milik SIS, dan digunakan hanya untuk kebutuhan internal klien dan tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati disini atau dalam bentuk tertulis.
- Klien berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan tentang informasi yang terdapat dalam Perjanjian serta semua pengetahuan yang berhubungan dengan SIS, karyawannya dan auditornya.
- Kewajiban ini juga berlaku setelah pemutusan kontrak. Klien menerima kewajiban ini atas nama perwakilan agen serta tambahan personilnya. Klien dibolehkan untuk meneruskan laporan audit secara keseluruhan. Penyampaian intisari dari laporan tidak diizinkan.

### **3.6 HAK PENGGUNAAN SERTIFIKASI DAN LOGO**

- Dengan sertifikasi SIS yang valid, klien berhak menggunakan sertifikat dan logo sertifikasi untuk tujuan promosi;
- Penggunaan hak cipta resmi logo sertifikasi SIS (selanjutnya disebut “Logo”) akan meningkatkan kepercayaan dari customer terhadap sistem manajemen klien dan kinerjanya;
- Logo-<sup>2</sup> ini dapat digunakan pada:
  1. kertas surat perusahaan,
  2. brosur,
  3. internet atau pameran,
  4. dikendaraan atau untuk iklan.
- Logo berhubungan langsung dengan organisasi yang telah tersertifikasi dan sistem manajemennya;
- Sertifikasi dan Logo bisa digunakan untuk promosi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sertifikasi dan Audit ini;
- Penggunaannya terbatas oleh ruang lingkup dan masa berlaku sertifikasi;
- Logo tidak boleh terpasang langsung pada produk atau digunakan sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan yang terkait dengan:
  1. kesesuaian produk dengan standar atau spesifikasinya.

- Harus memastikan setiap saat bahwa segala hal yang merujuk kepada sertifikat tidak menyesatkan, termasuk namun tidak terbatas pada materi promosi dan iklan;
- Klien tidak diperbolehkan menggunakan logo dan sertifikat diluar lingkup sertifikasi yang telah diberikan oleh SIS;
- Klien tidak menggunakan sertifikatnya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi SIS menjadi buruk serta tidak membuat pernyataan terkait sertifikatnya yang dianggap SIS menyesatkan atau tidak sah;
- SIS berkewajiban untuk memastikan penggunaan yang tepat dari logo sertifikat.

### **3.7 BANDING DAN KELUHAN**

- Setiap klien SIS mempunyai hak untuk mendapatkan layanan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati, sehingga semua harapan dan persyaratan terpenuhi;
- Dalam hal tidak memenuhi kesepakatan, klien berhak mengajukan keluhan kepada SIS. SIS akan meminta informasi yang dibutuhkan untuk analisa dan perbaikan;
- Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat atau tidak setuju dengan keputusan dengan tim audit dari SIS atau keputusan sertifikasi tertentu, klien berhak untuk mengajukan banding kepada SIS;
- Klien dapat mengajukan banding secara tertulis ditujukan kepada Direktur SIS;
- Manajemen SIS akan memproses setiap Banding secara adil dan akan menindaklanjutinya secara professional dan independen melalui tim banding;
- Klien akan diberikan laporan tertulis mengenai status bandingnya.

## **4 HAK DAN KEWAJIBAN SIS**

### **4.1 PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN**

- SIS memverifikasi kesesuaian dan keefektifan dari sistem manajemen klien yang telah memperoleh sertifikasi dengan melakukan audit berkala (biasanya per enam bulan atau per duabelas bulan);
- Untuk tujuan audit ini SIS berhak untuk mengakses fasilitas Klien di dalam kerangka kerja kunjungan audit yang telah:
  1. direncanakan,
  2. mengawasi pelaksanaan kerja
  3. menginspeksi proses, produk dan layanan,
  4. mewawancarai karyawan dan perwakilannya,
  5. meninjau dokumen dan catatan<sup>-2</sup> yang berkaitan, dan
  6. mengumpulkan informasi dengan teknik audit lainnya.
- Apabila SIS menerima informasi dari pihak ketiga yang memperdebatkan kesesuaian atau keefektifan dari sistem manajemen yang telah disertifikasi oleh SIS, maka SIS berhak untuk melakukan audit

tambahan setelah berkonsultasi dengan Klien;

- Di wilayah yang diatur secara hukum, SIS berhak untuk melakukan audit tambahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## **4.2 AKREDITASI**

- SIS diberi wewenang oleh badan akreditasi serta pemerintah dan non-pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan laporan audit dan sertifikat sesuai dengan standar dan spesifikasi yang berbeda-<sup>2</sup>;
- Hal ini mencakup kewajiban untuk memperbolehkan karyawan dan karyawan tambahannya dari badan-<sup>2</sup> akreditasi ini untuk berpartisipasi dalam melakukan audit;
- Menurut peraturan akreditasi dan otorisasi yang berlaku, SIS memperbolehkan karyawan-<sup>2</sup> ini mengakses dokumen dan data-<sup>2</sup> yang berhubungan dengan klien, tunduk kepada persyaratan kerahasiaan yang ditetapkan di sini;
- Selain itu setiap kali standar atau spesifikasi individu secara eksplisit dibutuhkan, data yang berhubungan dengan klien dan hasil penilaian diteruskan kepada badanbadan ini;
- Dengan menerima kontrak sertifikasi ini Klien menyetujui persyaratan akreditasi yang berlaku, termasuk peraturan sebelumnya;
- SIS berhak menugaskan audit dan tugas sertifikasi kepada mitra SIS yang memegang akreditasi yang disyaratkan;
- Bilamana sertifikat dikeluarkan oleh mitra SIS semua hak-<sup>2</sup> dan kewajiban yang relevan di sini berlaku sama dengan Sakti Indonesia Sertifikasi.

## **4.3 PENUGASAN AUDITOR**

- Penugasan auditor yang kompeten adalah tanggungjawab utama SIS;
- SIS setuju untuk menggunakan auditor yang hanya mempunyai kualifikasi untuk tugas yang diberikan berdasarkan kualifikasi teknik mereka, pengalaman dan kemampuan personal mereka;
- Auditor harus memiliki otorisasi untuk standar yang telah disyaratkan dan harus mempunyai pengalaman yang memadai di area operasional Klien serta dalam bidang manajemen dan audit;
- Dalam banyak kasus SIS dapat menugaskan satu tim audit yang terdiri dari dua atau lebih auditor sesuai dengan spesifikasi audit atau proses sertifikasi;
- Apabila diperlukan, SIS akan memberikan riwayat hidup singkat dari auditor yang dipilih kepada Klien;
- Jika auditor yang telah ditunjuk tidak dapat tersedia sebelum atau selama audit, maka SIS akan menyediakan penggantian yang sesuai untuk kegiatan audit tersebut.

## **4.4 PENJADWALAN AUDIT**



- SIS berhak untuk menjadwalkan audit sistem manajemen dari klien;
- Audit akan dijadwalkan dengan waktu yang memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak yang diamanatkan oleh persyaratan yang berlaku;
- Audit akan dijadwalkan dengan waktu yang memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak yang diamanatkan oleh persyaratan yang berlaku;
- Ketika sudah disetujui maka tanggal audit tersebut bersifat mengikat;
- Persyaratan audit dapat meliputi ketentuan untuk kompensasi pembatalan atau penundaan audit yang telah dikonfirmasi sebelumnya.

#### **4.5 PENERBITAN SERTIFIKAT**

- SIS akan menerbitkan SIS Sertifikasi (selanjutnya disebut “Sertifikat”) dan memberikannya kepada klien setelah pemenuhan persyaratan sertifikasi dan kewajiban kontrak oleh klien terpenuhi;
- Keputusan sertifikasi merupakan tanggungjawab utama SIS, berdasarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat oleh auditor dan hasil audit seperti yang dicatat dalam laporan audit;
- Sertifikat SIS berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya maksimal tiga tahun, dimulai dari tanggal penerbitan sertifikat.

#### **4.6 KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA**

- SIS (termasuk setiap anggota komite, subkontrak, personel lembaga eksternal atau individu yang bertindak atas nama PT. Sakti Indonesia Sertifikasi) berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan dari informasi yang bersifat rahasia dari klien yang tidak tersedia untuk publik tetapi tersedia untuk Sakti Indonesia Sertifikasi dalam konteks kegiatan dan tempat dari klien, apakah informasi ini berhubungan dengan masalah internal klien atau hubungan bisnis;
- Hal ini juga berlaku untuk hasil verbal maupun tertulis dari audit. SIS akan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga hanya dengan otorisasi tertulis dari klien, kecuali secara eksplisit diberikan dalam peraturan sertifikasi dan penilaian ini;
- SIS menyimpan semua catatan yang berhubungan dengan audit selama minimal dua siklus sertifikasi (biasanya enam tahun);
- Komitmen ini juga berlaku setelah berakhirnya kontrak.

#### **4.7 PUBLIKASI**

- SIS berhak untuk memelihara dan menerbitkan sebuah daftar dari seluruh klien yang memegang sertifikat SIS;
- Publikasi ini berisi nama dan alamat dari organisasi yang telah disertifikasi serta ruang lingkup dan standar/spesifikasi dan status sertifikasinya;



- Klien dengan ini setuju untuk publikasi informasi seperti di bawah ini.

#### **4.8 KOMUNIKASI ELEKTRONIK**

- Sekalipun demikian, klien dengan ini memberi kuasa kepada SIS untuk mengirimkan informasi rahasia yang tidak terenkripsi dan informasi lainnya melalui Internet atau jaringan publik ke alamat email atau lokasi lain yang disediakan oleh klien;
- Klien menyatakan bahwa SIS tidak dapat menjamin privasi dan kerahasiaan dari transmisi seperti itu;
- Klien setuju bahwa transmisi informasi rahasia dari SIS via Internet atau jaringan publik lainnya bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan di bawah kontrak sertifikasi ini dan bahwa SIS tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dihasilkan dari transmisi seperti itu, dengan catatan bahwa informasi rahasia seperti itu ditangani dengan tingkat yang sama seperti Sakti Indonesia Sertifikasi menangani informasi rahasianya sendiri
- Jika Klien membuat penghubung (link) ke website SIS, Klien setuju:
  1. informasi yang tercantum dalam website SIS adalah milik SIS;
  2. link website akan mentransfer pengguna langsung ke website SIS seperti yang dipasang oleh SIS tanpa memaksakan kerangka, jendela perambah atau isi pihak ketiga; dan
  3. website penghubung tidak boleh menyatakan atau mengartikan bahwa Klien atau produk atau layanannya didukung oleh SIS.

### **5. SERTIFIKAT DAN LOGO**

#### **5.1 PENERBITAN DAN PENGGUNAAN LOGO**

- SIS menerbitkan sertifikat yang menegaskan kesesuaian sistem manajemen klien terhadap standar nasional dan internasional serta industri yang diakui atau persyaratan khusus pelanggan, jika klien telah membuktikan pada saat audit bahwa semua persyaratan yang berlaku telah dipenuhi;
- Klien berhak menggunakan sertifikat dan logo sertifikasi yang berkaitan untuk mempromosikan kepercayaan dengan mitra bisnis;
- Setelah penerbitan sertifikat, survailen akan dilakukan secara terjadwal oleh SIS untuk memastikan bahwa kesesuaian sistem manajemen dipelihara oleh klien secara terus menerus. Pembentukan dan pemeliharaan sertifikasi melalui kegiatan survailen ini bergantung pada pelaksanaan audit dan kesepakatan sertifikasi dan kepatuhan terhadap syarat dan kondisi oleh klien;
- Klien setuju bekerja sama dengan SIS dalam memastikan fakta-<sup>2</sup> jika sistem manajemen klien, proses, barang atau jasa tidak ada kesesuaian dengan peraturan, undang-<sup>2</sup>, sertifikasi atau persyaratan yang berlaku lainnya, termasuk berbagi informasi seperti yang klien minta mengenai laporan ketidaksesuaian, dan untuk mengambil dan melaporkan ke SIS mengenai tindakan perbaikan yang diperlukan;

- Klien setuju bahwa survailen, seperti audit lanjutan (follow-up audit) dan setiap audit khusus yang dilakukan oleh SIS dirancang hanya untuk memeriksa dan menentukan kesesuaian dari sistem manajemen dengan persyaratan sertifikasi, dan bahwa klien sama sekali tidak dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk sistem manajemen, proses, barang dan jasa dalam ruang lingkup sertifikasi
- Sertifikat dan Logo Sertifikasi tidak boleh diteruskan entitas lain selain yang tertera dalam sertifikat;
- Setelah sertifikat berakhir atau ditangguhkan, ditarik atau dibatalkan, klien harus menghentikan promosi atau penggunaan lainnya dari sertifikasi;
- Klien setuju untuk mengembalikan sertifikat yang telah habis masa berlakunya, sertifikat yang ditarik atau dibatalkan. Hak penyimpanan secara khusus dikecualikan;
- Tata cara penggunaan logo sertifikasi dan/atau sertifikasi akan diberikan pada dokumen terpisah kepada Klien yang telah tersertifikasi.

## **5.2 SERTIFIKAT YANG TIDAK DITERBITKAN**

- SIS hanya menerbitkan sertifikat jika semua persyaratan dari standar yang dipilih, spesifikasi dan kontrak telah dipenuhi setelah audit (awal/resertifikasi);
- Jika tidak terpenuhi, maka auditor mendokumentasikan kekurangannya di dalam laporan ketidaksesuaian dan/atau mengidentifikasi hambatan yang harus dipatuhi agar sertifikat dapat diterbitkan;
- Semua ketidaksesuaian harus diselesaikan sebelum penerbitan sertifikat SIS. Jika perlu, SIS akan mengulang audit secara sebagian atau penuh;
- Jika ketidaksesuaian belum dihilangkan atau jika prasyarat untuk pemberian sertifikat belum dicapai bahkan setelah audit lanjutan, prosedur sertifikasi akan diakhiri dengan penerbitan laporan tanpa sertifikat.

## **5.3 PEMBEKUAN, PENARIKAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT**

### **PEMBEKUAN**

- SIS berhak untuk membekukan sementara sertifikat jika klien melanggar persyaratan sertifikasi, kewajiban kontrak atau financial kepada SIS
- Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih dibawah ini:
  1. Sistem manajemen klien gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen;
  2. klien tidak memperbolehkan adanya audit survailen atau resertifikasi pada frekwensi yang dipersyaratkan;
  3. SIS tidak diinformasikan secara tepat waktu tentang perubahan yang direncanakan terhadap sistem manajemen dan perubahan lainnya yang mempengaruhi kesesuaian sistem dengan standar

atau spesifikasi yang menjadi acuan audit;

4. Sertifikat SIS, atau logo sertifikat telah digunakan dengan cara yang menyesatkan atau tidak sah
  5. Pemegang sertifikat meminta pembekuan secara sukarela;
  6. Pembayaran untuk jasa audit dan sertifikasi belum dilakukan secara tepat waktu setelah setidaknya satu peringatan tertulis.
- SIS akan memberitahu klien tentang pembekuan ini dalam bentuk tertulis;
  - Jika penyebab dari pembekuan ini tidak dihilangkan, maka SIS akan menginformasikan secara tertulis kepada klien mengenai pembekuan Sertifikat dengan menyatakan alasannya serta tindakan perbaikan yang diperlukan agar sertifikat bisa kembali;
  - Pembekuan Sertifikat dilakukan dalam periode waktu tertentu (maksimum 6 bulan);
  - Jika tindakan yang diperlukan telah terbukti diimplementasikan secara efektif dengan batas waktu yang ditetapkan, pembekuan sertifikat dibatalkan;
  - Jika tindakan yang diperlukan belum diimplementasikan dalam waktu yang telah ditentukan, Sakti Indonesia Sertifikasi dapat menarik sertifikat sebagaimana diatur di bawah ini;
  - Dalam kondisi pembekuan, pemegang sertifikat tidak diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat dan logo Sakti Indonesia Sertifikasi untuk keperluan promosinya lebih lanjut dan mengadakan tindakan yang sesuai. Status pembekuan sertifikasi dapat diakses publik.

## PENCABUTAN

- SIS berhak menarik sertifikat atau menyatakan tidak sah dengan pemberitahuan tertulis kepada Klien jika:
  1. Masa pembekuan sertifikat telah terlewati;
  2. Kesesuaian sistem manajemen berdasarkan standar atau spesifikasinya tidak dapat dipastikan atau Klien tidak mau atau tidak dapat menghilangkan ketidaksesuaian;
  3. Klien terus menerus menggunakan sertifikat sebagai promosi setelah sertifikat dibekukan;
  4. Klien menggunakan sertifikat sedemikian rupa untuk merusak reputasi SIS;
  5. Prasyarat yang menyebabkan menerbitkan sertifikat tidak berlaku lagi;
  6. Klien mengajukan permohonan sukarela atau tidak sukarela dalam hal kebangkrutan;
  7. Klien secara efektif memutuskan hubungan kontrak dengan SIS.
- Sertifikasi dicabut apabila kondisi seperti yang dijelaskan pada butir pembekuan sertifikat diatas tidak diperbaiki dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- Klien diinformasikan atas keputusan pencabutan sertifikasinya dan kepada klien tersebut diperingatkan untuk tidak melanjutkan penggunaan sertifikat dan logo SIS dalam bentuk dan kondisi apapun;
- Segala dokumen dan rekaman yang terkait dengan klien tersebut diadakan dari daftar klien dan status pencabutan ini dapat diakses oleh pihak tertentu apabila diperlukan;

- Segala dokumen dan rekaman yang terkait di keluarkan dari skema sertifikasi;
- Klien yang mengajukan pengunduran diri/pemberhentian kerja sama sertifikasi maka prosesnya merujuk pada QP-CER-07;
- Klien yang mengajukan pengunduran diri/pemberhentian kerja sama sertifikasi, dikenakan kewajiban untuk membayar biaya sebesar 50% dari biaya surveillance I/II.

## **PEMBATALAN**

- SIS berhak membatalkan sertifikat, atau secara retroaktif menyatakan tidak sah jika:
  1. Ternyata prasyarat-<sup>2</sup> yang diperlukan dalam menerbitkan sertifikat pada kenyataannya tidak terpenuhi;
  2. Klien telah membahayakan prosedur sertifikasi sehingga obyektivitas, netralitas atau independensi hasil audit yang diputuskan oleh Sakti Indonesia Sertifikasi dipertanyakan.

## **5.4 PENGURANGAN & PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI**

### **PENGURANGAN LINGKUP**

- Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila terjadi kondisi berikut ini:
  1. Karena terjadi kasus seperti yang diuraikan dalam diatas;
  2. Klien dinilai tidak berhasil memperbaiki kekurangan yang terjadi pada lingkup yang terkait;
  3. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi berdasarkan permintaan pemegang sertifikat.
- Apabila klien menghendaki pengurangan ruang lingkup sertifikasi dari lingkup yang telah diberikan, klien harus menginformasikan hal ini dengan jelas kepada manajemen SIS mengenai permintaan pengurangan ruang lingkup sertifikasi tersebut dan dengan alasan yang jelas.

### **PENAMBAHAN LINGKUP**

- Klien diperbolehkan untuk mengajukan penambahan lingkup sertifikasi. Penambahan lingkup sertifikasi diajukan ke SIS kapan saja selama sertifikat masih berlaku dan dilakukan audit oleh tim auditor ke lokasi sesuai dengan rencana audit untuk lingkup sertifikasi yang ditambahkan;
- Pelaksanaan audit penambahan lingkup sertifikasi dapat bersamaan dengan pelaksanaan audit survailen;
- Penambahan lingkup sertifikasi akan diberikan, apabila hasil evaluasi memutuskan untuk diberikan penambahan lingkup sertifikasi tersebut.

### **PEMBERITAHUAN PERUBAHAN**

- SIS akan memberikan informasi kepada klien yang disertifikasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi, dan akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa setiap klien yang disertifikasi memenuhi persyaratan baru tersebut.

## 6. PERSETUJUAN PERJANJIAN SERTIFIKASI

Demikianlah kontrak sertifikasi ini ini dibuat untuk di ketahui oleh kedua belah PIHAK mengenai peraturan kerjasama.

1. Kami mengkonfirmasi bahwa informasi yang diberikan adalah benar, akurat dan kami setuju untuk membayar semua biaya seperti dinyatakan dalam proposal ini;
2. Kami setuju dengan Kontrak Sertifikasi yang telah ditetapkan PT Sakti Indonesia Sertifikasi.

Kontrak Sertifikasi ini dibuat dalam rangkap dua yang bermaterai dan mempunyai kekuatan yang sama.

Surabaya,.....

**PT SAKTI Indonesia Sertifikasi**

.....

(.....)

(.....)